

PERATURAN KALURAHAN TRIMURTI

NOMOR : 08 Tahun 2023
TANGGAL : 28 Desember 2023

TENTANG
BESARAN MASING-MASING DANA KOMPENSASI SEBAGAI
PENGGANTI TANAH PELUNGGUH YANG DITERIMA LURAH DAN
PAMONG KALURAHAN

KALURAHAN TRIMURTI KAPANEWON SRANDAKAN
KABUPATEN BANTUL



LURAH TRIMURTI
KAPANEWON SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN TRIMURTI
NOMOR 08 TAHUN 2023
T E N T A N G
BESARAN MASING-MASING DANA KOMPENSASI SEBAGAI PENGGANTI
TANAH PELUNGGUH YANG DITERIMA LURAH DAN PAMONG KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH TRIMURTI,

- Menimbang : a. bahwa Kalurahan Trimurti Kapanewon Srandakan merupakan Kalurahan Karangkopek yang tidak memiliki tanah Kalurahan yang dipergunakan untuk memberikan tambahan penghasilan bagi Lurah dan Pamong Kalurahan berupa tanah pelungguh;
- b. bahwa untuk memberikan tambahan penghasilan terhadap Lurah dan Pamong pada Kalurahan Trimurti Kapanewon Srandakan, perlu diberikan kompensasi sebagai pengganti tanah pelungguh yang digunakan untuk tambahan penghasilan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Trimurti tentang Besaran Masing-Masing Dana Kompensasi Sebagai Pengganti Tanah Pelungguh Yang Diterima Lurah Dan Pamong Kalurahan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
3. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Djawa Timur/ Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
7. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kelurahan (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);

9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pemberian Dana Kompensasi Sebagai Pengganti Tanah Pelungguh Bagi Lurah dan Pamong Kalurahan pada Kalurahan Trimurti Kapanewon Srandakan dan Kalurahan Jagalan dan Kapanewon Banguntapan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 4);
10. Peraturan Kalurahan Trimurti Nomor 06 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2024;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TRIMURTI

dan

LURAH TRIMURTI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : BESARAN MASING-MASING DANA KOMPENSASI SEBAGAI PENGANTI TANAH PELUNGGUH YANG DITERIMA LURAH DAN PAMONG KALURAHAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lurah ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Kompensasi adalah tambahan penghasilan bagi Lurah dan Pamong Kalurahan di Kalurahan Trimurti sebagai pengganti tanah pelungguh.
2. Kalurahan adalah Kalurahan Trimurti Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul.
3. Lurah adalah sebutan Kepala Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
4. Pamong Kalurahan adalah unsur staf yang membantu Lurah yang meliputi Sekretariat, pelaksana teknis, dan pelaksana kewilayahan.

BAB II

**PEMBERIAN DANA KOMPENSASI SEBAGAI PENGANTI TANAH
PELUNGGUH**

Pasal 2

1. Lurah dan Pamong Kalurahan di Kalurahan Trimurti diberikan Dana Kopensasi sebagai pengganti tanah pelungguh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul yang bersumber

dari Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Besarnya dana Kompensasi sebagai pengganti tanah pelungguh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampir.
3. Dana Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar setiap bulan.

BAB III

MEKANISME PEMBAYARAN DANA KOMPENSASI SEBAGAI PENGANTI TANAH PELUNGGUH

Pasal 3

Mekanisme pembayaran Dana Kompensasi sebagai pengganti tanah pelungguh diatur sebagai berikut:

- a. Bukti penerimaan besaran Dana Kompensasi sebagai pengganti tanah pelungguh.
- b. Fotokopi Rekening Penerima Dana Kompensasi.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Trimurti

Ditetapkan di Kalurahan Trimurti

pada tanggal 28 Desember 2023

LURAH TRIMURTI,

AGUS PURWAKA



Diundangkan di Kalurahan Trimurti

Pada tanggal 28 Desember 2023

CARIK,

A blue ink signature of Heri Purwanto, written in a stylized cursive script.

HERI PURWANTO

LEMBARAN KALURAHAN TRIMURTI TAHUN 2023 NOMOR 08

KABUPATEN BANTUL : (08/Trimurti/2023)